



P U T U S A N

No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Ir. ALPINO MV. SIGALINGGING, MT., bertempat tinggal di Jln. Haremis II No.14, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ATILLA GRAZIANI SJAFEI, SH dan R. HERSAN SASMITADILAGA, SH., Advokat ATILLA GRAZIANI SJAFEI, SH., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Braga No.34 (lantai II) Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat;

melawan :

1. **KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. BLASIUS SEBASTIANUS KUSBIANTORO ;
2. **BADAN HUKUM YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**;
3. **REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**;
4. **DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**;
5. **SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**, semuanya berkedudukan di Jl. Ciumbuleuit No. 94-96, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SINGAP A. PANJAITAN, SH, MH, dan RIDUAN MANURUNG, SH, Advokat, SINGAP A. PANJAITAN & ASSOCIATIS, berkantor di Kompleks Istana Trade Center (ITC) Kosambi G No. 26, Jl. Baranangsiang, Bandung,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III

dan :

1. **BANK PERMATA CABANG UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BANK NISP CABANG UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

semuanya berkedudukan di Jl. Ciumbuleuit No. 94-96, Kota Bandung,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi / Turut Tergugat IV dan V;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi / Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 12 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi / Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi / Turut Tergugat IV dan V dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Dosen di Fakultas Teknik Sipil UNPAR berdasarkan SK. Menteri Pendidikan Nasional RI Cq. Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung pada tanggal 30 Oktober 2002 dengan No. SKEP. 2092/004/SK.KP.4/2002 dengan status sebagai Dosen, Asisten Ahli Fakultas Teknik Sipil UNPAR;

Bahwa Penggugat bekerja di UNPAR dilakukan dengan status ketenagakerjaan sebagai Pekerja tetap di Fakultas Teknik Sipil UNPAR Bandung dari sejak dibuatnya Perjanjian Kerja Tahun 1992 ;

Bahwa Penggugat dipekerjakan sebagai Dosen sejak tanggal 1 September 1992, dan telah ditetapkan dengan gaji bulanan selaku Dosen sebesar Rp.2.300.000,- setiap bulannya ;

Bahwa Penggugat selaku Pekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik Sipil UNPAR Bandung dari sejak tahun 1989 tersebut yang dilakukan dengan Kontrak Kerja, dan Kontrak Kerjanya ini diperpanjang terus menerus tanpa jeda hingga bulan Juni 2007;

Bahwa Penggugat yang diangkat sebagai Pekerja tetap berdasarkan SK Yayasan UNPAR sejak tahun 1992 tersebut, pada bulan Juli 2007 tidak diperpanjang lagi oleh pihak Yayasan UNPAR selaku Tergugat I, dan diputuskan hubungan kerjanya tanpa memberikan hak-hak normatif Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain uang pesangon yang merupakan hak normatif Pekerja tetap, dengan demikian perbuatan Tergugat II telah bertentangan dengan keputusannya sendiri yang menyatakan Penggugat sebagai Pekerja tetap ;

Bahwa hak-hak Penggugat sebagaimana Pekerja tetap, berupa hak-hak Pekerja seperti gaji bulanan, THR, uang kesetiaan, uang pesangon (dalam hal terjadi PHK) dan lain sebagainya, akan tetapi hak-hak tersebut sejak dari bulan Juli 2007 setelah terjadi PHK, ternyata tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Penggugat yang diberhentikan sejak akhir bulan Juli 2007 sangat keberatan atas sikap tindak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), karena alasan Tergugat II memberhentikan Penggugat sebagai Dosen tetap adalah untuk memenuhi kuota Kopertis, dan selanjutnya Penggugat diberi surat keputusan Pengangkatan sebagai Pekerja hanya untuk 1 tahun, dan diperpanjang sesuai kebutuhan UNPAR;

Bahwa Penggugat sangat berkeberatan terhadap usulan Para Tergugat, yang memberikan status Dosen Luar Biasa, karena sudah diangkat menjadi Dosen Tetap;

Bahwa Penggugat menolak usulan Tergugat I dan Tergugat II yang mengusulkan: kontrak kerja tidak diperpanjang, Pemutusan Hubungan Kerja, dan Para Tergugat hanya bersedia memberikan kompensasi kepada Penggugat berupa THR yang diberikan 2 kali gaji, Kesetiaan 3 kali gaji dan Uang Pisah 1 kali gaji, karena usulan Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan hak-hak normatif Penggugat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersikukuh dengan usulan dan pendapatnya yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sedangkan Penggugat tetap menghendaki agar hak-hak normatif Penggugat diikuti Para Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena tidak ada titik temu pemikiran, maka Penggugat menganggap telah terjadi perselisihan Hubungan Industrial tentang pelaksanaan PHK antara Penggugat dengan Para Tergugat, dan Penggugat dengan ini tetap menuntut hak-hak normatif Penggugat selaku Dosen Tetap sesuai dengan surat pengangkatannya ;

Bahwa awal timbulnya perselisihan hubungan Industrial di Fakultas Teknik UNPAR, diawali adanya surat Dekan Fakultas Teknik Sipil UNPAR No.

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/AU/FT/2007-05/308.1 tanggal 31 Mei 2007 dalam menyikapi terbitnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum :

- a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana;
- b. Lulusan program doktor untuk program pasca sarjana;

Bahwa pendapat Penggugat, tentang ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 46 ayat (2) yang menyebutkan "Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum :

- a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana.
- b. Lulusan program doktor untuk program pasca sarjana;

Sama sekali tidak menghilangkan dan atau menghapuskan hak-hak normatif Pekerja selaku Dosen tetap, apabila Pekerja selaku Dosen tetap yang bersangkutan di PHK karena semata-mata tidak memenuhi kualifikasi Pasal 46 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;

Bahwa benar Penggugat setiap tahun menandatangani kontrak kerja, dan tidak menyadari bahwa Para Tergugat memiliki agenda itikad buruk untuk memanfaatkan kontrak kerja yang ditandatangani Penggugat, agar dapat mengelak memberikan hak-hak normatif Penggugat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan: "perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau ;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;

Pasal 59 ayat (2) menyebutkan: "Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap".

Bahwa menurut hukum, suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak TIDAK BOLEH BERTENTANGAN dengan Kesusilaan, Ketertiban Umum, dan Peraturan Perundang-undangan (dalam kasus ini, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ; .

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pasal 59 ayat (7) dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5, dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";

Bahwa dengan demikian, perjanjian/kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat I, dengan masa kerja selama 18 tahun 2 bulan, yaitu sejak tanggal: 01/09/1989 sampai dengan tanggal: 01/11/2007, ternyata telah tidak memenuhi persyaratan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (7) dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kontrak kerja tersebut diatas demi hukum menjadi perjanjian/kontrak kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;

Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Penggugat, bukan selaku Pekerja yang habis masa perjanjian kerja waktu tertentu, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya berhak atas :

- a. Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ;
- b. Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) ;
- c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
- d. Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2007;
- e. Upah dari bulan Juli s/d bulan November 2007;
- f. Uang kesetiaan yang biasa diterima Pekerja ;

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Tunjangan Hari Raya tahun 2007 (tahun 1428 H) tersebut dalam poin 17 tersebut diatas, menurut Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan No. 11 Tahun 2007, tanggal 25 September 2007, Pasal 3 ayat (1) dirinci sebagai berikut :

"Tunjangan Hari Raya penuh diberikan kepada pegawai yang pada tanggal 01 Oktober 2007 telah memiliki masa kerja di Universitas Parahyangan selama 12 (dua belas) bulan atau lebih, dan besarnya Tunjangan Hari Raya adalah 2 (dua) kali gaji ditambah 2 (dua) kali Tunjangan Keluarga ditambah 1 (satu) kali catu beras bulan September 2007 bagi pegawai yang memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3)";

Dengan demikian Penggugat dengan masa kerja 15 (lima belas) tahun berhak atas uang Tunjangan Hari Raya yang besarnya 2 kali gaji = 2 X Rp 2.300.000.- = Rp.4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Uang Kesetiaan tersebut dalam poin 17 tersebut di atas, menurut Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan No. II/1994-04/004-SK, Tanggal 30 April 1994, tentang Penghargaan Atas Kesetiaan Kerja Bagi Pegawai, pada Pasal 1 jo Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dirinci sebagai berikut :

- i. Masa kerja 3 tahun : 1,5 X gaji 1 bulan;
- ii. Masa kerja 6 tahun : 2 X gaji 1 bulan;
- iii. Masa kerja 12,5 tahun : 2 X gaji 1 bulan;
- iv. Masa kerja kelipatan 6 tahun : 3 X gaji 1 bulan;
- v. Masa kerja kelipatan 3 tahun, tetapi bukan kelipatan 6 tahun: 3,5 X gaji 1 bulan ;

Dengan demikian Penggugat dengan masa kerja 15 tahun berhak atas Uang Kesetiaan Kerja (UKK) yang besarnya 3,5 X gaji = 3,5 X Rp.2.300.000,- = Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas dirinci sebagai berikut :
(berdasarkan perhitungan dalam risalah mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 103/PHI/PHK/IX/2007) :

Untuk masa Kerja 15 Tahun 2 bulan :

- | | | |
|---|-------|--------------|
| a. Uang Pesangon. (2 X 9 X 2.300.000,-) X Rp 1,- | = Rp | 41,400,000,- |
| b. Uang Penghargaan Masa Kerja: (6X2.300.000)XRp1,- | = Rp | 13.800.000,- |
| c. Uang Ganti Kesehatan & Perumahan : | | |
| d. 15% X (Rp 41,400,000,- + Rp 13,800,000,-) | = Rp | 8,280,000,- |
| Jumlah | = Rp | 63,480,000,- |
| e. Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan | = Rp | 2,300,000,- |
| f. Upah bulan Juli 2007 s/d bulan November 2007
(5 bin upah) (5 X 2.300.000)X Rp.1,- | = Rp. | 11.500.000,- |
| Jumlah yang harus diterima s/d bulan November 2007 | = Rp. | 77.280.000, |
| (tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ; | | |

Bahwa Penggugat selanjutnya menuntut tambahan pembayaran sejumlah uang sampai proses hukum dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti, yang dihitung mulai tanggal 1 Desember 2007, sebesar Rp.2.300.000.- untuk biaya hidup per bulannya, sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menuntut pembayaran denda sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mempunyai sangka terhadap itikad buruk Tergugat untuk tidak melaksanakan pembayaran berdasarkan hak-hak normatif Penggugat selaku Pekerja dan mencegah agar gugatan ini menjadi tidak sia-sia (pepesan kosong belaka), maka mohon sudilah kiranya terlebih dahulu agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung, berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bangunannya, setempat dikenal beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 94-96, Kota Bandung ;
- b. Dalam hal surat-surat kepemilikan atas sebidang tanah yang setempat dikenal beralamat di Jalan Ciumbeuleuit No.94-96 oleh satu dan lain hal dijaminakan kepada pihak lain, maka mohon sudilah kiranya selanjutnya ;
- c. Menetapkan, membekukan (frozen) sejumlah uang dalam nilai rupiah sebesar:
 1. Rp.150,000,000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditempatkan / disimpan untuk dan atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II, pada Turut Tergugat IV (PT. BANK PERMATA Cabang Universitas Katolik Parahyangan No. Account: 380555550), sebagai jaminan terbayarnya hak-hak normatif Penggugat dikemudian hari pada saat putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;
 2. Rp.150,000,000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditempatkan/ disimpan untuk dan atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II, pada Turut Tergugat V (PT.BANK NISP Cabang Universitas Katolik Parahyangan dengan No, Account: 010-010-26500-6), sebagai jaminan terbayarnya hak-hak normatif Penggugat dikemudian hari pada saat putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;

Bahwa demi kemanusiaan yang adil dan beradab, Penggugat sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (sandang, pangan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak) karena selama ini menganggur/tidak bekerja, sudilah kiranya terhadap putusan ini diberikan putusan uitvoerbaar bij voorraad, sekalipun terhadap putusan perkara ini timbul upaya hukum Verzet ataupun Kasasi ;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan Pasal 83 ayat (1) tentang Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Dalam

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka :

Gugatan ini dilengkapi dengan Photo Copy Lampiran Risalah Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.Kasus: 103/PHI/PHK/IX/2007, bertanggal 18 Desember 2007 ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kl. IA Bandung berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah berharga sita jaminan berupa:
3. Sebidang Tanah berikut bangunannya, setempat dikenal beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 94-96, Kota Bandung;
4. Selanjutnya menetapkan, membekukan (frozen), Sita Jaminan, sejumlah uang dalam nilai rupiah sebesar:
 - 1) Rp.150.000,000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditempatkan / disimpan untuk dan atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II, pada Turut Tergugat IV, sebagai jaminan terbayarnya hak-hak normatif Penggugat dikemudian hari pada saat putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde) ;
 - 2) Rp 150,000,000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditempatkan/ disimpan untuk dan atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II, pada Turut Tergugat V, sebagai jaminan terbayarnya hak-hak normatif Penggugat dikemudian hari pada saat putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
5. Menyatakan Penggugat bukan selaku Pekerja yang habis masa perjanjian kerja waktu tertentu, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya berhak atas :
 - a. Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) ;
 - b. Uang Penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) ;
 - c. Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
 - d. Uang Tunjangan hari raya keagamaan tahun 2007, sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Katholik Parahyangan
 - e. Upah dari bulan Juli s/d bulan November 2007 ;
 - f. Uang kesetiaan yang biasa diterima pekerja, sesuai SK;
6. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar hak-hak normatif Penggugat yang tersebut dibawah ini :

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk masa kerja 15 tahun 2 bulan:

- a. Uang Pesangon. $(2 \times 9 \times 2.300.000,-) \times \text{Rp } 1,-$ = Rp 41.400.000,-
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $(6 \times 2.300.000) \times \text{Rp } 1,-$ = Rp 13.800.000,-
- c. Uang Ganti Kesehatan & Perumahan:
 $15\% \times (\text{Rp } 41.400.000,- + \text{Rp } 13.800.000,-)$ = Rp 8.280.000,-
Jumlah = Rp 63.480.000,-
- d. Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
 $2 \times \text{Rp } 2.300.000,-$ = Rp. 4.600.000,-
- e. Upah bulan Juli 2007 s/d bulan November 2007
 $(5 \text{ bln upah}) (5 \times 2.300.000) \times \text{Rp } 1,-$ = Rp. 11.500.000,-
- f. Uang Kesetiaan $(3,5 \times \text{Rp } 2.300.000,-)$ = Rp. 8.050.000,-
Jumlah yang harus diterima s/d bulan November 2007 = Rp. 87.630.000,-
(delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- 7. Menghukum Tergugat. I, II untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan Desember 2007 sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;
- 8. Menghukum Tergugat I, II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak keputusan dan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti ;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;
- 10. Menghukum para Turut Tergugat I s/d V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum Verzet atau Kasasi ;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Kompetensi Absolut

- 1. Bahwa dalam substansi dan struktur hukum dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini; maka telah semestinya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini; setidaknya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagaimana duduk permasalahan dalam gugatan Penggugat baik dalam posita, maupun dalam petitumnya antara lain vide posita gugatan halaman 3 dan 4 khusus antara lain butir 9 s/d 16 Jo Petitum halaman 7 butir 5; maka pokok yang dipersoalkan secara substansial dalam gugatan Penggugat adalah hal "gugatan perubahan management" dan "kebijakan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Fakultas Teknik UNPAR";
- b. Bahwa berdasarkan posita dan petitum sebagaimana ditunjuk tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah perihal keberatan Penggugat terhadap ketentuan, kebijakan dan hak-hak Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam menetapkan "tidak memperpanjang kontrak lagi" dan menetapkan adanya struktur dan kualifikasi "Dosen tetap" dan "Dosen tidak tetap", dan agar Dosen tidak tetap ditetapkan menjadi Dosen tetap, sedangkan posita dan petitum gugatan lainnya adalah tentang hak-hak yang timbul dari kedudukan apabila Penggugat sebagai Dosen tetap sebagaimana di atas antara lain dalam pasal 156 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah bersifat asumtif dan kondisional; artinya didasarkan pada asumsi apabila sebagai Dosen tetap (belum terjadi) ;
- c. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat" bukan mengenai hak-hak normatif yang sudah ditetapkan", melainkan adalah mengenai usulan perubahan kebijakan Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi (bukan sebagai penyelenggara perusahaan) ;
- d. Bahwa berkenaan dengan substansi dan struktur hukum (omstandigheden) dalam gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas; maka berdasarkan ketentuan pasal 56 jo. Pasal 2 UU No.2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berwenang mengadili sengketa "perselisihan hak dan kepentingan" ;
Sedangkan menurut Penjelasan Ketentuan Pasal 2 tersebut memberi batasan bahwa "perselisihan hak" adalah perselisihan mengenai "hak-hak normatif yang sudah ditetapkan" dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama atau peraturan perundang-undangan ; Dan menurut ketentuan umum pasal 1, maka "perselisihan kepentingan" adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan, dan perubahan syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan perjanjian bersama;

Dalam kedua jenis perselisihan tersebut adalah mengenai hal-hal yang telah "ditetapkan secara normatif", namun terjadi perselisihan karena pelanggaran ketentuan dan atau perbedaan penafsiran tentang hal-hal yang ditetapkan secara normatif ;

Dengan demikian perselisihan hubungan Industrial "tidak termasuk tuntutan perubahan kebijakan atau management baru" ;

In casu, gugatan Penggugat adalah perihal gugatan perubahan kebijakan dan management tentang status Dosen tidak tetap menjadi Dosen tetap; selaku demikian itu seandainya Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagai suatu perusahaan (quod non); maka perselisihan dalam gugatan a quo bukan perselisihan yang dimaksud dalam pasal 56 jo. Pasal 2 UU No.2/2004 dan karenanya tidak tunduk pada kewenangan (kompetensi absolut) PHI ;

2. Bahwa alasan hukum lain mendukung eksepsi kompetensi absolut ini adalah :

- a. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I bukan hubungan perburuhan yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang . Ketenagakerjaan, melainkan tunduk pada Lex spesialis tentang Perguruan Tinggi UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen ;
- b. Bahwa hubungan hukum tersebut nyata dari hal-hal yang diakui dan menjadi dasar gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah berkedudukan sebagai Dosen, dan Tergugat II dan Turut Tergugat adalah berkedudukan sebagai Yayasan Perguruan Tinggi / Perguruan Tinggi ;
- c. Bahwa perbedaan Dosen dan Perguruan Tinggi dalam UU No. 14/2005 jo. UU No. 20/2003 di satu sisi lebih dari sekedar perbedaan terminologis dan Pekerja dan perusahaan dalam UU No. 13/2003 jo. UU No.2/2004 di sisi lain melainkan perbedaan tersebut merupakan hal prinsip atau mendasar menjadi lex spesialis, mengingat faktor-faktor penting dalam..: bidang pendidikan sebagai berikut :
 - Bahwa yang menjadi produk dan output atau prestasi dan kontra prestasi dalam hubungan hukum ketenagakerjaan vide UU No.

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/2003 adalah komoditi tenaga, barang, dan pengoperasian alat-alat kerja seperti mesin dan berbagai instrumen mekanik lainnya ;

Sedangkan:

- Dalam hubungan hukum Pendidikan antara Dosen dan Perguruan Tinggi UU No. 14/2005 jo. UU No.20/2003 adalah martabat, pengetahuan, mentalitas, kepribadian bahkan moral dan menjadi hak-hak Mahasiswa/ Anak didik ;
- Bahwa dari dan untuk perbedaan prinsipil antara kedua hubungan hukum a quo, maka Perguruan Tinggi memiliki berbagai perangkat khusus akademik antara lain :
 - Dosen tetap, Dosen tidak tetap;
 - Kualifikasi akademik Magister, Doktor (Dosen Pengawas) ;
 - Sumpah/Janji Jabatan ;
 - Trilogi Perguruan Tinggi;
 - Didaktika terhadap Para Mahasiswa atau anak didik;Seluruh hal mana tidak terdapat dalam hubungan hukum ketenagakerjaan vide UU No. 13/2003 ;
- Bahwa selain itu, secara de facto bahwa Perguruan Tinggi Swasta demikian halnya dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membutuhkan "Dosen tidak tetap" yang memenuhi syarat kualifikasi akademik; tanpa hal mana Perguruan Tinggi Swasta tidak dapat bertahan menyelenggarakan pendidikan ;
- Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut adalah "hal tertentu atau merupakan kausa prima" yang telah dipahami oleh Penggugat dalam membuat perjanjian kerja (kontrak kerja Dosen tidak tetap) yang dilakukan dengan Tergugat II/Turut Tergugat I;

B. Gugatan Penggugat Tidak jelas (Obscur Libel) :

- Bahwa apa yang telah dikemukakan Para Tergugat dalam eksepsi A tentang kompetensi absolut di atas adalah sebagai termuat seluruhnya dalam eksepsi B ini tentang gugatan tidak jelas ;
- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dicampurbaurkan hal gugatan perpanjangan kontrak dan perubahan kebijakan dan management Universitas, Tergugat II dan Turut Tergugat I; yakni merubah kedudukan Penggugat dan Dosen tidak tetap menjadi Dosen Tetap dan keberatan terhadap "tidak memperpanjang kontrak lagi, dan pada saat yang sama mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan seluruh perangkat akibat hukum PHK; sedangkan kedua substansi hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tunduk pada hukum Acara yang berbeda; yakni bahwa gugatan perpanjangan kontrak kerja Dosen tidak tetap dan atau gugatan perubahan kebijakan Universitas termaksud hanya diajukan kepada Peradilan Umum (vide Penafsiran Analogis, dan Acontrario - terhadap ketentuan pasal 56 jo Pasal 2 UU No.2/2004 jo ketentuan Pasal 100 HIR tentang pengajuan tuntutan sipil secara umum) ;

Sedangkan gugatan pemenuhan hak-hak dan kepentingan normatif yang telah ditetapkan hanya dapat diajukan ke PHI;

- Bahwa selain itu, obscurritas gugatan Penggugat adalah juga mengenai kualifikasi Para Tergugat sebagai tidak beritikad baik dalam pembuatan kontrak kerja sebagaimana dalam gugatan Penggugat antara lain pada butir 13 adalah dalil yang "tidak berdasar" apriori, dan bahkan naif dan disisi lain dalil tersebut mengidentifikasi kualifikasi Penggugat sendiri sebagai tidak mampu memahami kedudukannya; dengan perkataan lain tidak memenuhi syarat sebagai Pengajar yang baik pada Perguruan Tinggi;
- Bahwa bagaimana mungkin Penggugat menjadi Dosen pada Perguruan Tinggi bila tidak pernah dapat memahami bagi dirinya sendiri arti dan makna "Kontrak kerja Dosen tidak tetap" yang telah dilakukannya "selama puluhan tahun dengan cara yang berulang-ulang" ;
- Bahwa atas dasar ini, maka petunjuk hukum yang lebih mungkin adalah bahwa Penggugat yang sesungguhnya "lebih menginginkan Dosen tidak tetap", berpura-pura dan secara tiba-tiba tidak ingin menjadi Dosen tidak tetap; hal mana justru membuktikan bahwa Penggugat telah beritikad buruk dalam membuat kontrak kerja Dosen tidak tetap, antara lain sejak semula dengan maksud akan dan atau untuk membuat gugatan dikemudian hari ;
- Bahwa sesungguhnya latar belakang, motivasi dan kepentingan Penggugat, dalam kontrak kerja Dosen tidak tetap a quo adalah bahwa Penggugat membutuhkan dan sangat menginginkan "kedudukan Dosen tidak tetap" sebab dengan kedudukan itu Penggugat tidak terikat total sebagai Dosen tetap pada Tergugat II dan Turut Tergugat I, sehingga memberi peluang, dan sebagaimana telah dilakukan oleh Penggugat selama ini, yakni melakukan pekerjaan menjadi Dosen di Perguruan Tinggi lainnya, atau Pemborong, Pengusaha, Kontraktor dan atau pekerjaan lainnya di luar Tergugat II dan Turut Tergugat I, kebebasan

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



mana tidak akan pernah Penggugat peroleh bila Penggugat berkedudukan sebagai Dosen tetap ;

- Bahwa karakter dan perangai serta kepentingan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, semakin membuktikan bahwa Penggugat bukan Dosen sejati dan bukan kualifikasi yang dibutuhkan pendidikan menurut UU No. 14/2005 jo UU No. 20/2003, melainkan menjadi jelas bahwa potensi, karakter, serta habitat Penggugat yang sesungguhnya adalah Pemborong, Pengusaha, atau Pedagang, dan dengan hal ini Penggugat telah membohongi dan merugikan dunia perguruan tinggi, kita semua terutama Mahasiswa yang diajarnya selama ini ;
- Bahwa dengan seluruh unsur-unsur kausa dan itikad serta potensi Penggugat dalam kontrak kerja Dosen tidak tetap sebagaimana diuraikan di atas, maka menjadi jelas gugatan Penggugat tidak didasarkan pada kepentingan pendidikan dari kepentingan hukum, melainkan untuk tujuan buruk, mementingkan diri atau sekedar uji coba ;

C. Gugatan Penggugat Prematur:

- Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi butir A dan B di atas adalah sebagai termuat seluruhnya dalam bagian eksepsi C ini ;
- Bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan secara substansial dalam gugatan Penggugat adalah berasumsi hukum pada adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I terhadap Penggugat, selaku demikian itu pertanyaan substansial yang utama dalam peradilan atas perkara ini, adalah apakah benar Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan PHK terhadap Penggugat?";
- Bahwa ternyata Para Tergugat tidak melakukan PHK terhadap Penggugat, melainkan hanya bertindak pasif (tidak berbuat) yakni tidak memperpanjang kontrak kerja Dosen tidak tetap (vide gugatan Penggugat butir 9) ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat prematur (terlalu dini) terhadap asumsi gugatan Penggugat adanya PHK terlebih dahulu, ternyata PHK tersebut belum dan atau tidak ada sama sekali ;
- Bahwa sedangkan di sisi lain tindakan Para Tergugat tidak memperpanjang kontrak kerja, dalam hal ini adalah merupakan hak, dan untuk itu tidak terdapat alasan dan ketentuan hukum apapun memaksa atau mengharuskan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk memperpanjang kontrak kerja, selaku demikian itu tindakan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak merupakan pelanggaran hukum melainkan menjalankan hak yang dilindungi oleh hukum ;

Bahwa dengan alasan-alasan hukum dalam eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, maka sesungguhnya peradilan atas perkara ini sudah semestinya cukup sampai dengan keputusan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diadili di Pengadilan Hubungan Industrial ini, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga tidak perlu lagi memasuki pokok perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 31/G/2008/PHI.BDG. tanggal 23 Juli 2008- adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk mempekerjakan kembali Penggugat sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik Univeristas Katolik Parahyangan ;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I memanggil Penggugat secara tertulis untuk dipekerjakan kembali sejak putusan ini diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp.2.388.025,- (dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
 - Upah proses sebesar Rp.1.685.670,- ;
 - Tunjangan Hari Raya tahun 2007 sebesar Rp.702.355,-;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.1.075.000,-;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 824 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 12 Januari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR. BLASIUS SEBASTIANUS KUSBIANTORO, 2. BADAN HUKUM YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, 3. REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, 4. DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN dan 5. SENAT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Bandung Nomor : 31/G/2008/PHI.BDG. tanggal 23 Juli 2008

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III putus terhitung sejak akhir bulan Juli 2007 ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III untuk membayar kepada Termohon Kasasi/Penggugat berupa :
 - Uang Kesetiaan-3 x Rp.2.300.000,- = Rp. 6.900.000,-;
 - Uang Pisah 1 x Rp.2.300.000,- = Rp. 2.300.000,-
 - Uang Tunjangan Hari Raya (THR)
 - 2 x Rp.2.300.000,- = Rp. 4.600.000,- +
 - J u m l a h = Rp. 13.800.000,-
 - (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 12 Januari 2009 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 02 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2009) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan/tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Oktober 2009 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 04 November 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 Desember 2009;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Berdasarkan Hak yang diberikan Undang-undang atas dasar:

- o Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 dalam Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV bagian keempat dalam Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- o Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari, sejak dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- o Bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- o Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali Pemohon ini diajukan tidak melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69, dalam Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

B. Berdasarkan Dasar Hukum yang ditentukan dalam Undang-undang:

1. Bahwa berdasarkan dasar hukum diatas (huruf A) ditemukan kekhilafan Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan/memutuskan perkara Kasasi No.: 824 K/Pdt.Sus /2008., pada halaman 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Mengenai alasan huruf ke-A s/d huruf C

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung / Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- o Bahwa Termohon Kasasi telah diangkat Pengajar Tetap di Fakultas Teknik UNPAR sejak tanggal 1 September 1992 berdasarkan SK Yayasan UNPAR No.II/93-02/018-SP tanggal 8 Februari 1993 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Asisten Ahli Madya dan SK Mendiknas RI. Cq. Koordinator Kopertis IV Bandung tanggal 30 Oktober 2002 dengan SK No. 2092/004/ SK.KP.4/2002.

- o Bahwa Perjanjian Kerja dibuat oleh Pemohon Kasasi dimulai tanggal 1 September 1992 s/d Juli 2007 selama 15 tahun 2 bulan tidak pernah terputus dan pada bulan Juli 2007 tidak ada perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan hubungan kerja putus demi hukum.

TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI:

Bahwa demikian terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah bekerja terus menerus selama 15 tahun dan 2 bulan;

- o Bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon Kasasi karena dengan terbitnya UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 46 ayat (2) huruf a dan huruf b tentang Dosen harus memiliki kualifikasi, akademik minimum yaitu untuk menjadi Dosen Program Diploma Pasca Sarjana harus lulus Program Doktor, syarat ini tidak mempunyai hubungan hukum dengan UU No.13 Tahun 2003, oleh karena itu posita dan petitum Termohon Kasasi yang menyatakan sebagai dirinya Dosen Tetap adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak ada kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk perpanjangan Perjanjian Kerja yang dimaksud.

TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI:

- Bahwa faktanya Pemohon Peninjauan Kembali telah bekerja dan mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya pada Termohon Peninjauan Kembali selama 18 tahun dan dua bulan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, tidak pernah menuntut Termohon Peninjauan Kembali untuk memperpanjang perjanjian kerja dimaksud, tetapi menuntut hak-hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali karena hubungan kerjanya diputuskan secara sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali, sesuai dengan anjuran Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Bandung;
- Bahwa UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Bab VIII, Pasal 80 ayat (1)huruf b berbunyi: "Dosen yang belum memiliki memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10(sepuluh) tahun, atau Dosen yang bersangkutan

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik ", dengan demikian sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali memiliki waktu yang cukup panjang yaitu sampai dengan tahun 2015, lagi pula pembicaraan tentang sertifikasi ini belum final dibicarakan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali;

- o Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menolak untuk memenuhi ketentuan sertifikasi pendidik sebagaimana yang ditentukan dalam UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- o Bahwa Termohon Kasasi tidak berminat untuk mencapai kualifikasi akademik sebagai Dosen, karena menolak mengikuti Program Magister tersebut, maka Termohon Kasasi telah menarik diri dari profesi sebagai Dosen tetap maupun Dosen tidak tetap dan Pemohon Kasasi memberikan fasilitas kepada Termohon Kasasi untuk mengambil Program S.2 di UNPAR atas biaya dan fasilitas Pemohon Kasasi dengan memberikan beasiswa, namun Termohon Kasasi tidak bersedia dan oleh karena itu Pemohon Kasasi menganggap Termohon Kasasi mengundurkan diri dan Pemohon Kasasi bersedia memberikan Uang kesetiaan sebesar 3 bulan gaji, Uang Pisah 1 bulan gaji, THR 2 bulan gaji.

TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menolak untuk memenuhi ketentuan sertifikasi pendidik sebagaimana yang ditentukan dalam UU. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Bahwa dalam persidangan TIDAK PERNAH TERBUKTI Pemohon Peninjauan Kembali TIDAK BERMINAT untuk mencapai kualifikasi akademik sebagai Dosen, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah terbukti menolak program magister, dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menarik diri dari profesi sebagai Dosen tetap maupun Dosen tidak tetap (lihat bukti Surat P-14 : Ijazah Sarjana Program Pascasarjana Unpar No. 2001/08/03/012, tanggal 29 Juni 2001, An. Alpino M. V Sigalingging
- Bahwa yang dikehendaki Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebelum kontrak kerja ditandatangani pada bulan Juli tahun 2007, hendaknya persoalan masa kerja selama 15 tahun 2 bulan diselesaikan terlebih dahulu, agar tidak terjadi kerancuan, tetapi



Termohon Peninjauan kembali menolak dan langsung memutuskan secara sepihak dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada akhir Juli 2007;

- Bahwa yang dikehendaki Termohon Peninjauan Kembali adalah perubahan fakta-fakta dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sedangkan yang diinginkan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pengakuan Termohon Peninjauan Kembali atas fakta-fakta pengabdian selama 15 tahun 2 bulan atas dasar perpanjangan perjanjian terus-menerus tanpa henti, yang menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yang apabila dihentikan oleh Termohon Peninjauan Kembali, menimbulkan hak-hak normatif Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali sederhana, tetapi dibuat tidak sederhana oleh Termohon Peninjauan Kembali tuntutan Pemohon Peninjauan Kembali adalah selesaikan dulu PKWTT. berikan hak-hak normatifnya, baru melanjutkan perjanjian kerja dengan sistem kontrak kerja (PKWT), dan tidak perlu mengkait-kaitkannya dengan persoalan sertifikasi dll, karena toh waktunya masih panjang, yaitu masih sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa oleh karena itu menurut UU No.14 Tahun 2005 Dosen adalah bukan Pekerja tetapi adalah merupakan Pekerja Profesional sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003.

TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI:

- Bahwa pendapat inilah yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali merupakan kekhilafan Mahkamah Agung, apakah benar Dosen itu Pekerja Profesional itu bukan Pekerja ? apakah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit umum swasta bukan Pekerja ? apakah seorang Pilot pesawat terbang Airbus 330 (teknologinya tercanggih saat ini) milik perusahaan penerbangan swasta bukan Pekerja ? mereka-mereka ini adalah Pekerja yang memiliki jabatan profesi bersertifikasi;
- Bahwa TIDAK BENAR !! Dosen adalah Pekerja profesional yang benar adalah: "Dosen adalah pendidik PROFESIONAL dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi dan seni melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat", sebagaimana yang disebutkan dalam BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (2).

- Bahwa kalimat "PROFESIONAL" adalah: "Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi", sebagaimana yang disebutkan dalam BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4).

- Bahwa dalam UU.No.14 Tahun 2005 disebutkan dengan jelas:

- ❖ Bab I, Pasal 1 ayat (7), Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru atau Dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

CATATAN:

Bahwa kalimat "berdasarkan peraturan perundang-undangan", dalam Bab I, Pasal 1 ayat (7) dalam UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, nyata dan jelas menunjuk kepada UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hanya ada satu saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama secara tertulis, dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah pasti UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- ❖ Bab I, Pasal 1 ayat (8), Pemutusan Hubungan Kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Guru atau Dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru atau Dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Bahwa kalimat "berdasarkan peraturan perundang-undangan", dalam Bab I, Pasal 1 ayat (8) dalam UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, nyata dan jelas menunjuk kepada UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya ada satu saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja, dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud sudah pasti UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

❖ BAB V tentang DOSEN, Bagian Ketujuh tentang Perlindungan Pasal 75:

- Ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap Dosen dalam pelaksanaan tugas.
- Ayat (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Ayat (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan atau pihak lain.
- Ayat (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas Dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat Dosen dalam pelaksanaan tugas.

CATATAN:

Ayat (4) ini sangat jelas memperlihatkan bahwa meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, UU. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen jelas-jelas mengundurkan diri pada UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- Ayat (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan atau resiko lain.

- Ayat (6) Dalam rangka kegiatan akademik, Dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundangan.

Catatan:

Bahwa ayat (6) diatas, memperbolehkan Dosen mempergunakan data dan sumber yang dikategorikan data dan sumber yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan bersifat rahasia, dalam rangka kegiatan akademik

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung, menimbang dan mengadili sendiri:

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi KETUA YAYASAN UNPAR dkk. dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Bandung No.31/G/2008/PHI.PN.Bdg tanggal 23 Juli 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini :
- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah dan nilai gugatan perlawanan ini lebih dari Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.
- Memperhatikan pasal-pasal dari UU No.4 Tahun 2004, UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Sdr. Ketua Pengurus YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, Prof. DR Koesbiantoro, 2. BADAN HUKUM YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, 3. REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, 4. DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, beralamat Mn. Ciumbuleuit No.94 Kota Bandung, selaku Turut Tergugat II; 5. SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN, beralamat Jln. Ciumbuleuit No.94 Kota Bandung, selaku Turut Tergugat III tersebut;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 31/G/2008/PHI.Bdg. tanggal 23 Juli 2008.

MENGADILI SENDIRI

- o Menyatakan hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III putus terhitung sejak akhir bulan Juli 2007.
- o Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, kepada Termohon Kasasi/Penggugat berupa :
 - o Uang Kesetiaan 3 x Rp.2.300.000.- = Rp. 6.900.000.-
 - o Uang Pisah 1 x Rp.2.300.000.- = Rp. 2.300.000.-
 - o Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 2 x Rp.2.300.000.- = Rp. 4.600.000.- +
Jumlah = Rp.13.800.000.-
(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- o Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini kepada Negara.

TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBAL :

- Bahwa Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini telah melakukan kekhilafan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan Pasal 75 dalam UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dimana menurut hemat kami selaku Pemohon Peninjauan Kembali, Pasal 75 dalam UU.No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, telah nyata-nyata menundukan diri pada peraturan perundang-undangan, tentu saja peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa dengan demikian meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak diatur dalam UU. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka menurut Bab V tentang Dosen, Bagian Ketujuh tentang Perlindungan, Pasal 75, ayat (4), UU. No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jelas-jelas telah menundukan diri dan menunjuk pada UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Bahwa argumen Pemohon Peninjauan Kembali diatas juga didasarkan pada hak konstitusional Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang disebutkan dalam Bab XA, tentang HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28D, ayat (2), dalam Amandemen (perubahan) ke- 2, UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Agung tentang PHK tanpa Pesangon yang adil dan layak dalam hubungan kerja, jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tidak sesuai dengan UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan sekaligus telah melanggar Bab XA, tentang HAK ASASI MANUSIA, Pasal 28D, ayat (2), dalam Amandemen (perubahan) ke- 2, UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 2000.
- Bahwa dengan demikian Mohon Sudilah Kiranya, Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali, membatalkan Putusan Kasasi No.824 K/Pdt.Sus/2008, untuk selanjutnya Mengadili Sendiri, dan memutuskan:

PRIMAIR:

- o Menyatakan hubungan kerja Termohon Kasasi/Penggugat dengan Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III putus terhitung sejak akhir bulan Juli 2007.
- o Menghukum Para Pemohon Kasasi / Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III, kepada Termohon Kasasi / Penggugat berupa/sekarang para Termohon Peninjauan Kembali :

- Uang Kesetiaan 3 x Rp.2.300.000.- = Rp. 6.900.000.-
- Uang Pisah 1 x Rp.2.300.000.- = Rp. 2.300.000.-
- Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 3 x Rp.2.300.000.- = Rp. 6.900.000.-
- Uang Pesangon

Untuk masa Kerja 15 Tahun 2 bulan;

- a. Uang Pesangon: (2 X 9 X 2.300.000) X Rp 1,- = Rp. 41.400.000.-

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :
(7 X 2.300.000) X Rp 1,- = Rp. 16.100.000.-

- c. Uang Ganti Kesehatan & Perumahan:
15% X (Rp 41,400,000,- + Rp 16.100.000,-) = Rp. 8.625.000.-
Jumlah = Rp. 66.125.000.-

- d. Upah bulan Juli 2007 s/d bulan Oktober 2009
(17 bin upah) 27 X 2.300.000) X Rp 1,- = Rp. 62.100.000.-

Jumlah total yang harus diterima s/d bulan Oktober 2009 = Rp.128.225.000.-

(seratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Catatan:

Yang mengherankan Pemohon Peninjauan Kembali adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa ternyata Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memberikan putusan yang isinya sama persis dengan keinginan Termohon Peninjauan Kembali, sewaktu persoalan PHK ini diproses dalam tahap Mediasi Penyelesaian Hubungan Industrial.
- 2) Bahwa terjadi banyak salah tik terutama mengenai lamanya jangka waktu masa kerja Termohon Kasasi.
- 3) Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung menggunakan istilah-istilah yang lazim ditemui dalam UU. No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, antara lain istilah-istilah: Hubungan Kerja Terputus, Uang Kesetiaan, Uang Pisah, dan THR (Tunjangan Hari Raya), tetapi melupakan istilah pesangon.
- 4) Bahwa pertimbangan hukumnya sama dengan perkara-perkara yang lain yaitu:
 - a) Perkara No.: 789 K/Pdt.Sus/2008.
 - b) Perkara No.: 790 K/Pdt.Sus/2008.
 - c) Perkara No.: 791 K/Pdt.Sus/2008.
 - d) Perkara No.: 792 K/Pdt.Sus/2008.
 - e) Perkara No.: 793 K/Pdt.Sus/2008.
 - f) Perkara No.: 794 K/Pdt.Sus/2008.
 - g) Perkara No.: 833 K/Pdt.Sus/2008.
 - h) Perkara No.: 824 K/Pdt.Sus/2008.(Padahal Penggugat/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini telah menyelesaikan pendidikan S-2 nya ditempat pendidikan yang diselenggarakan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, buktinya lihat bukti surat P-14, yaitu Ijazah Sarjana Program Pascasarjana Unpar No. 2001/08/03/012. tanggal 29 Juni 2001, An. Alpino M. V. Sigalingging).
- 5) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menilai telah terjadi kasus/scandal dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini dan perkara-perkara tersebut diatas [perkara a) s/d perkara g)], karena kejanggalan-kejanggalan dan kekhilafan yang seyoganya tidak terjadi di tingkat peradilan Mahkamah Agung.
- 6) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyimpulkan Pertimbangan, dan Putusannya adalah pertimbangan dan putusan "COPY PASTE".

SUBSIDAIR:

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jumlah total perhitungan lain yang lebih sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatif Pemutusan Hubungan Kerja dalam UU.No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan bukti baru (NOVUM):

- Bahwa dalam perkara ini dilampirkan bukti-bukti surat baru yang sebelumnya belum pernah diajukan dalam proses pemeriksaan Peradilan sebelum ini.
- Bahwa bukti-bukti baru tersebut merupakan syarat untuk pengajuan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat suatu kekeliruan yang nyata atau suatu kekhilafan Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata kontrak kerja terbukti tidak diperpanjang bukan karena Dosen / Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersedia untuk memenuhi kualifikasi Dosen dengan tingkat pendidikan Magister, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali sebelum timbulnya perselisihan telah meraih gelar magister (vide bukti P-14);
2. Bahwa berdasarkan alat bukti kontrak kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Termohon Peninjauan Kembali, ternyata berlangsung secara terus menerus sejak tanggal 01 September 1992 sampai dengan tanggal 30 Juni 2007 (vide bukti P-16, P-17; T-I, II, TT.I, II, III-5 sampai dengan T.I, II, TT.I, II, III-13), sehingga demi hukum menjadi PKWTT sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1, 2, 7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dikuatkan dengan keterangan ahli Pemohon Peninjauan Kembali sdri. Indartrianni (Mediator) pada persidangan menerangkan Pekerja / Dosen a quo sebagai Pekerja tetap;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menghendaki Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memperoleh uang kompensasi PHK (vide surat gugatan), demikian pula Termohon Peninjauan Kembali menghendaki PHK dengan alasan kontrak tidak diperpanjang (vide eksepsi), dan perselisihan a quo bukan mengenai peristiwa hukum yang berkaitan dengan alasan PHK sebagaimana ditentukan Pasal 153 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka PHK dapat dikabulkan;
4. Bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan terdahulu, maka adil dan beralasan hukum PHK dikabulkan dengan kualifikasi efisiensi, sehingga

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010



Dosen / Pekerja berhak atas uang kompensasi PHK UP 2 X Pasal 156 ayat (2), UPMK sesuai Pasal 156 ayat (3) dan UPH sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Masa Kerja = 14 tahun 9 bulan
- 2) Upah per bulan Rp.2.300.000,-
 - o Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp.2.300.000,-}$ = Rp. 41.400.000,-
 - o UPMK $6 \times \text{Rp.2.300.000,-}$ = Rp. 13.800.000,-
 - o UPH $15 \% \times \text{Rp.55.200.000,-}$ = Rp. 8.280.000,- +
 - J u m l a h = Rp. 63.480.000,-

(enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

5. Bahwa upah proses tidak diberikan karena PHK dengan alasan efisiensi, lagi pula Dosen / Pekerja / Pemohon Peninjauan Kembali menghendaki PHK sejak bulan Juli 2007 (vide memori Peninjauan Kembali);
6. Bahwa sesuai bukti-bukti P-16, P-17, T-1, II, TT.I, II, III-5 sampai dengan T-I, II, TT.I, II, III-13 hubungan kerja dibuat dan ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali II / Tergugat II, oleh karenanya yang dihukum untuk membayar hak-hak akibat diputus hubungan kerjanya adalah Tergugat II, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan III dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Ir. Alpino MV. Sigalingging, MT., dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 12 Januari 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Ir. ALPINO MV. SIGALINGGING, MT.**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 824 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 12 Januari 2009;

MENGADILI KEMBALI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat III putus terhitung sejak akhir bulan Juli 2007 ;
- Menghukum Tergugat II membayar hak uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sejumlah Rp.63.480.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III tunduk dan patuh pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal **25 Agustus 2010** oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH., MH., dan Fauzan, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota ;

K e t u a ;

ttd / Horadin Saragih, SH., MH.,

ttd / Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

ttd / Fauzan, SH., MH.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Panitera Pengganti ;
ttd / Rahayuningsih, SH., MH.,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. : 040 049 629

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 49 PK/Pdt.Sus/2010